

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM

Proses transaksi online memiliki karakteristik yang unik dan khas karena media yang dimanfaatkan yaitu internet. Namun pelaksanaan Transaksi Online menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepenuhnya belum terlaksana , hal ini disebabkan karena masih sering terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kegiatan transaksi online di mana konsumen membeli barang melalui media internet. Dalam transaksi online hak – hak konsumen sering sekali tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan kerugian dan mengalami sengketa dengan pelaku usaha. Di dalam sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur pengadilan atau pun melalui jalur Mediasi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. **Kata Kunci : Insentif Pajak, Stimulus Perekonomian, Pandemi Virus Corona**

ABSTRACT

The online transaction process has unique and distinctive characteristics because the media used is the internet. However, the implementation of Online Transactions according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has not been fully implemented, this is because there are still frequent defaults between business actors and consumers. In online transaction activities where consumers buy goods through internet media. In online transactions, consumer rights are often not fulfilled, resulting in losses and experiencing disputes with business actors. In consumer disputes, it can be done in 2 ways, namely through the courts or through mediation or the Consumer Dispute Resolution Agency.

Keywords: *Consumer, Online Transaction*